

## HUKUM ADAT DALAM REGULASI PERKAWINAN DI KAMPUNG ADAT DI CIRENDEU

Jamilah <sup>1</sup>, Adila Siti Maryam <sup>2</sup>, Ahmad Fahru Roji <sup>3</sup>, N. Hanna Purnama <sup>4</sup>,  
Nissa Zahra Fadhillah <sup>5</sup>

Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut

---

### Correspondence

---

Email:

No. Telp:

---

Submitted 13 Januari 2025

Accepted 20 Januari 2025

Published 21 Januari 2025

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum adat dalam regulasi perkawinan di Kampung Adat Cirendeudeu, sebagai salah satu komunitas tradisional yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Fokus kajian terletak pada bagaimana hukum adat mengatur proses, syarat, dan pelaksanaan perkawinan, serta bagaimana hukum adat ini berinteraksi dengan sistem hukum nasional. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menggali data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perkawinan di Cirendeudeu mengutamakan prinsip-prinsip adat yang mencerminkan harmoni, keadilan, dan keberlanjutan budaya, seperti pelibatan keluarga besar dan ritual adat sebagai syarat sahnya perkawinan. Di sisi lain, terdapat tantangan dalam harmonisasi hukum adat dengan peraturan negara, khususnya terkait pencatatan perkawinan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat di Cirendeudeu memiliki peran vital dalam mempertahankan identitas komunitas, namun membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat adat untuk memastikan kompatibilitas dengan hukum nasional tanpa menghilangkan nilai budaya lokal.

**Kata kunci:** hukum adat, perkawinan, Kampung Adat Cirendeudeu, regulasi, kearifan lokal.

### ABSTRACT

*This study explores the application of customary law in regulating marriage in Cirendeudeu Indigenous Village, a traditional community that preserves local wisdom values. The research focuses on how customary law governs the processes, requirements, and implementation of marriage, as well as its interaction with the national legal system. A qualitative approach with a case study method was employed to gather data through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings indicate that marriage regulations in Cirendeudeu prioritize customary principles reflecting harmony, justice, and cultural sustainability, such as involving extended families and conducting traditional rituals as prerequisites for marriage validity. However, challenges arise in harmonizing customary law with state regulations, particularly regarding marriage registration and adherence to the Marriage Law. This study concludes that customary law in Cirendeudeu plays a vital role in maintaining the community's identity, but collaborative efforts between the government and indigenous communities are needed to ensure compatibility with national laws without undermining local cultural values.*

**Keywords:** customary law, marriage, Cirendeudeu Indigenous Village, regulation, local wisdom.

### 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, adat istiadat, dan tradisi lokal. Keberagaman ini mencerminkan identitas bangsa yang unik, salah satunya tercermin dalam hukum adat yang masih diterapkan di berbagai komunitas tradisional. Hukum adat tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat, tetapi juga menjadi dasar dalam pengaturan aspek-aspek penting kehidupan, seperti perkawinan. Sukardi dalam bukunya Sistem Hukum Indonesia juga menjelaskan, hukum adat adalah keseluruhan kaidah maupun norma baik yang dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia atau adat istiadat yang di dalamnya digunakan untuk mengatur tingkah laku kehidupan masyarakatnya, sanksi juga akan dikenakan pada pihak yang melanggarnya. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun

menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “Hukum Adat”. Prof Dr. Supomo, SH dalam karangannya: “Beberapa Catatan Terkait Kedudukan Hukum Adat”, memberikan pengertian tentang hukum adat, sebagai suatu hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan kegiatannya, walaupun tidak diatur oleh pemerintah, tetap dihormati, dan didukung oleh masyarakat karena percaya bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan kekuatan hukum, yaitu kaidah-kaidah asli sebagai endapan kesusilaan yang hidup yang berkembang di dalam masyarakat adat atau kelompok-kelompok rakyat Indonesia dan keberadaannya diakui oleh mereka. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Masyarakat adat Cireundeu sangat memegang teguh kepercayaan, kebudayaan serta adat istiadat mereka. Mereka memiliki prinsip “Ngindung Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman” arti kata dari “Ngindung Ka Waktu” ialah kita sebagai warga kampung adat memiliki cara, ciri dan keyakinan masing-masing. Sedangkan “Mibapa Ka Jaman” memiliki arti masyarakat Kampung Adat Cireundeu tidak melawan akan perubahan zaman akan tetapi mengikutinya seperti adanya teknologi, televisi, alat komunikasi berupa hand phone, dan penerangan. (Rahmadi et al. n.d.)

1. Bagaimana hukum adat di Kampung Adat Cirendeude mengatur proses, syarat, dan pelaksanaan perkawinan?
2. Bagaimana hubungan dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam regulasi perkawinan di Kampung Adat Cirendeude?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi masyarakat adat Cirendeude dalam mempertahankan regulasi perkawinan adat di tengah tuntutan hukum nasional?

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di Kampung Adat Cirendeude, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada bulan Desember 2024. Subjek penelitian terdiri dari kepala adat, tokoh masyarakat, pasangan yang telah menjalani perkawinan adat, dan keluarga mereka. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria subjek yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan atau pengaturan perkawinan adat di Cirendeude (Creswell, 2014).

Data dikumpulkan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. **Wawancara mendalam**, dengan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali perspektif tokoh adat dan pasangan terkait regulasi perkawinan adat.
2. **Observasi partisipatif**, dengan mencatat langsung proses adat perkawinan dan interaksi sosial dalam komunitas Cirendeude.
3. **Dokumentasi**, berupa catatan adat, dokumen hukum terkait, serta arsip ritual perkawinan yang relevan.

Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara, lembar observasi, dan format analisis dokumen. Untuk memastikan validitas data, teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Miles & Huberman, 1994). Data yang diperoleh dianalisis secara tematik, mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola utama terkait regulasi hukum adat dalam perkawinan, interaksi dengan hukum nasional, serta tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi mereka. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah teridentifikasinya mekanisme hukum adat dalam perkawinan, interaksi

dengan hukum negara, dan strategi yang diterapkan masyarakat Cirendeudeu dalam menjaga kelangsungan tradisi mereka di tengah modernisasi hukum.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Kampung Adat Cirendeudeu mengatur perkawinan melalui tiga tahapan utama: yakni tahapan sebelum perkawinan, saat perkawinan dan setelah perkawinan. Tiga tahapan utama: *ngalamar* (lamaran), *neundeun omong* (kesepakatan), dan *ijab kabul adat*. Setiap tahapan mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang mengedepankan harmoni, keterlibatan keluarga besar, dan penghormatan kepada leluhur (Aeni et al. 2023). Adapun interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam pelaksanaan perkawinan menunjukkan adanya tantangan, khususnya dalam kewajiban pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Beberapa pasangan menghadapi kendala administratif karena adat tidak mewajibkan pencatatan secara resmi, tetapi hanya mengandalkan pengakuan komunitas. Sehingga masyarakat kampung adat tidak memiliki buku nikah resmi. Sehingga banyak masyarakat luar yang memberikan istilah “kumpul kebo” karena tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah oleh Negara. Namun masyarakat kampung Cirendeudeu berupaya untuk memiliki legalitas dalam pernikahan. Akhirnya dimulai tahun 2024, masyarakat kampung Cirendeudeu bisa mendapatkan legalitas perkawinan ditandai dengan buku nikah. Bahkan terdapat warga yang sudah tujuh tahun menikah baru mendapatkan buku nikah di tahun ini.

Agama lokal Sunda Wiwitan masih dipeluk dan diyakini oleh masyarakat adat Sunda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kampung Cirendeudeu, Cimahi, Jawa Barat. sehingga berpengaruh pada regulasi pernikahan di kampung adat Cirendeudeu. Adapun tahapan sebelum perkawinan dimulai dengan prosesi *totoongan* (dalam bahasa Indonesia berarti meneropong satu sama lain), kemudian menghadap juru tangtoguna menyampaikan maksud untuk menikahkan putra putri dan memohon bantuan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya *nanyaan* atau *narosan* dalam bahasa Indonesia berarti saling memberi pertanyaan dalam arti kunjungan keluarga besan dan juru tangto kepada calon besan untuk mengajukan pertanyaan berupa kesiapan calon pengantin perempuan dijadikan menantu.

Proses panjang perkawinan pemeluk agama Sunda Wiwitan dimulai dari perkawinan sakral yang penuh khidmat dan dirayakan dengan sukacita oleh para komunitas Sunda Wiwitan tersebut. Proses perkawinan sangat panjang dan sering ditemukan berbagai istilah. Ritual dan tahapan yang terjadi kurang lebih sama dengan Islam, namun terdapat keperluan dan syarat yang berbeda, terutama adanya simbol-simbol yang harus dipersiapkan. Berdasarkan apa yang penulis lihat, posisi para pihak saat pelaksanaan ikrar jatukrami adalah kedua mempelai duduk berhadapan. Di samping kiri kanan kedua mempelai terdapat pangejeeran bapak dari calon mempelai perempuan. Setelah kedua mempelai mengucapkan syukur, kepala tangan kedua calon mempelai yang ditutup dengan kepala tangan bapak mempelai perempuan ditumpuk lagi dengan tangan pangejeur yang disambut dengan ungkapan “sah,” yang menandakan nikah kawin masyarakat adat sah secara adat. Kemudian disusul dengan penandatanganan berita acara perkawinan, yang ditandatangani oleh kedua mempelai, wali kedua mempelai, saksi, ketua RT, ketua RW, dan sesepuh adat, serta ditutup dengan pengesahan dari sesepuh Sunda Wiwitan pusat sekaligus doa. Kesakralan pelaksanaan ikrar jatukrami begitu terasa, namun setelah ikrar dilafalkan, kebahagiaan terpancar dari semua pihak yang hadir.

Praktik ikrar jatukrami dilakukan dengan kedua mempelai yang berikrar menyatukan niat tulus mereka dengan simbol menyatukan sidik jari tangan kanan masing-masing di hadapan orang tua dan kerabat sebagai simbol bahwa telah bersatunya niat suci dua manusia yang masing-masing memiliki karakter unik dan khas. Ikrar jatukrami juga mengandung makna permohonan izin kepada kedua orang tua. Ikrar perkawinan yang dilakukan kedua pengantin di hadapan kedua orang tua menunjukkan bahwa orang tua perempuan memberi

restu terhadap perkawinan itu sebagai bukti telah sahnya jatukrami atau perkawinan yang berlangsung saat itu. Biasanya, disaksikan juga oleh kedua keluarga, aparat pemerintahan setempat, pengurus adat, dan masyarakat umum. Masyarakat adat mengakui bahwa ikrar jatukrami memiliki kedudukan layaknya akad nikah dalam Islam dan merupakan hal yang harus dilalui oleh pasangan pengantin untuk mengakhiri perkawinannya. Dengan dilaksanakannya ikrar jatukrami, maka kedua pengantin telah mengucapkan ucapan sakral janji saling setia sebagai bukti hukum jatukrami (nikah kawin) atau janji sehidup semati dalam perkawinan. Ikrar jatukrami merupakan acara puncak dari adat perkawinan yang ada sebelumnya. Proses menuju pelaksanaan ikrar tersebut merupakan proses panjang, sehingga ikrar ini menjadi sangat bermakna dan merupakan hal yang sakral.

Untuk mempertahankan eksistensi ikrar jatukrami pada masyarakat adat bukanlah hal yang mudah. Ikrar jatukrami dapat dilaksanakan dengan hadirnya kedua calon mempelai, bapak calon mempelai perempuan, pangejer, dan saksi. Bapak calon mempelai perempuan yang sudah tidak ada dapat digantikan secara berurutan dengan kakak laki-laki dari calon mempelai perempuan, kakak laki-laki bapak calon mempelai perempuan, atau di Sunda disebut dengan Uwa, atau adik laki-laki bapak calon mempelai perempuan yang disebut mamang. Ikrar jatukrami sebagai acara inti dari prosesi nikah kawin dalam perkawinan Sunda Wiwitan digolongkan menjadi ritual mudah karena sebelumnya terdapat ritual-ritual yang sulit untuk dilalui, yaitu masakran dan ngeyeukseureuh.

Berikut adalah rangkuman data terkait tahapan regulasi perkawinan adat dan tantangan harmonisasinya:

Tahapan Perkawinan Adat	Deskripsi Adat	Kesesuaian dengan Hukum Nasional	Tantangan
Ngalamar	Proses lamaran formal oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.	Tidak bertentangan, tetapi tidak dicatat.	Tidak ada dokumen resmi yang dihasilkan.
Neundeun Omong	Kesepakatan antara kedua keluarga tentang waktu, mas kawin, dan tata cara.	Tidak ada dalam hukum nasional.	Kesepakatan adat tidak memiliki kekuatan hukum formal.
Ijab Kabul Adat	Pernikahan dilangsungkan dengan doa adat dan ritual simbolik.	Tidak mencakup pencatatan sipil.	Tidak ada pengakuan legal kecuali dilakukan pencatatan secara terpisah.

Regulasi perkawinan adat di Kampung Cirendeudeu didasarkan pada nilai-nilai tradisional yang berakar pada sistem budaya lokal. Proses *ngalamar* dan *neundeun omong* memperlihatkan pentingnya keterlibatan keluarga besar dalam setiap tahap, yang mencerminkan prinsip kolektivisme khas masyarakat adat. Tahap *ijab kabul adat* menekankan aspek spiritualitas dan keberlanjutan budaya. Namun, dalam konteks hukum nasional, pelaksanaan perkawinan adat memiliki keterbatasan, terutama dalam hal legalitas formal. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mewajibkan pencatatan resmi, yang sering kali diabaikan dalam praktik adat. Hal ini menyebabkan pasangan tidak memiliki dokumen legal seperti akta perkawinan, yang berimplikasi pada hak-hak hukum mereka di kemudian hari. (Netty et al. 2018)

Dari sisi harmonisasi, ditemukan bahwa sebagian masyarakat Cirendeudeu mulai melakukan pencatatan perkawinan setelah proses adat sebagai bentuk adaptasi terhadap hukum negara. Namun, proses ini belum merata karena keterbatasan pemahaman hukum dan akses ke

lembaga pencatatan. Hasil ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan hukum adat tanpa mengabaikan kewajiban hukum nasional.

Dalam masyarakat Kampung Adat Cirendeudeu, terdapat beberapa larangan dalam pernikahan yang diatur oleh hukum adat setempat:

1. **Larangan Menikah Lebih dari Satu Kali:** Hukum adat Cirendeudeu melarang individu untuk menikah lebih dari satu kali. Pernikahan dianggap sakral dan seumur hidup, sehingga perceraian dan pernikahan ulang tidak diperkenankan.
2. **Batas Usia Pernikahan:** Terdapat ketentuan usia minimal untuk menikah, yaitu 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Aturan ini bertujuan memastikan kematangan fisik dan mental pasangan yang akan menikah.
3. **Larangan Perceraian:** Dalam adat Cirendeudeu, perceraian tidak dikenal dan tidak diperbolehkan. Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang harus dijaga seumur hidup.

Selain itu, masyarakat Cirendeudeu yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan cenderung tidak melakukan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil, sesuai dengan keyakinan dan praktik adat mereka. Larangan-larangan ini mencerminkan nilai-nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Cirendeudeu dalam menjaga keutuhan dan kesakralan institusi pernikahan.

#### 4. Simpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat Kampung Adat Cirendeudeu mengatur pernikahan dalam tiga tahapan utama. Tahapan-tahapan ini mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, termasuk harmoni, keluarga besar, dan penghormatan terhadap leluhur. Namun, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat sulit dicapai. Terutama berlaku untuk undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Pasangan yang menikah menurut adat memiliki status hukum yang tidak pasti karena praktik adat tidak selalu mencatat perkawinan secara resmi.

Meskipun demikian, sebagai adaptasi terhadap undang-undang nasional, masyarakat Kampung Cirendeudeu mulai mengakui perkawinan sejak tahun 2024 dengan menerbitkan buku nikah. Ini menunjukkan upaya mereka untuk mempertahankan tradisi sambil memenuhi tugas administratif. Agama lokal Sunda Wiwitan juga memengaruhi peraturan pernikahan adat di daerah itu. Ada beberapa larangan, seperti menikah lebih dari satu kali, usia minimal untuk menikah, dan masyarakat Cirendeudeu sangat menentang perceraian. Pemahaman yang berbeda tentang hukum dan akses ke pencatatan resmi adalah masalah utama dalam proses harmonisasi ini, yang memerlukan kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah dan masyarakat adat. Menjaga kelestarian hukum adat sambil memperhatikan tanggung jawab hukum nasional sangat penting untuk menentukan status hukum masyarakat adat Cirendeudeu.

Hasil penelitian mengenai hukum adat dalam regulasi perkawinan di Kampung Adat Cirendeudeu menunjukkan beberapa temuan penting:

##### 1. Proses dan Pelaksanaan Perkawinan Adat

Perkawinan adat di Cirendeudeu melibatkan tahapan-tahapan yang mengedepankan nilai budaya lokal, seperti *ngalamar*, *neundeun omong*, dan *ijab kabul* adat. Setiap tahapan mencerminkan prinsip kolektivisme, spiritualitas, dan penghormatan kepada tradisi leluhur. Namun, tahapan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan regulasi hukum nasional, terutama dalam hal kewajiban pencatatan pernikahan.

##### 2. Harmonisasi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Meskipun hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, terdapat tantangan dalam implementasinya. Hukum adat tidak mewajibkan pencatatan formal, yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Upaya

harmonisasi terlihat dari sebagian masyarakat yang mulai mencatatkan perkawinan mereka untuk memperoleh legalitas formal, meskipun hal ini belum sepenuhnya merata.

### 3. Tantangan dalam Mempertahankan Tradisi

Tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan antara kepatuhan terhadap hukum adat dan kewajiban hukum nasional, terutama terkait pencatatan perkawinan. Selain itu, keterbatasan akses ke lembaga pencatatan dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas formal menjadi hambatan tambahan.

Dalam konteks perkawinan, pentingnya perlindungan hukum terhadap adat dan tradisi adalah untuk melestarikan keragaman budaya dan identitas masyarakat. Hukum adat sering kali mencerminkan nilai-nilai yang sudah lama berlaku dan diterima oleh komunitas lokal, termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan. Perlindungan hukum terhadap adat dalam perkawinan memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk menjalankan ritual, upacara, dan tata cara perkawinan sesuai dengan nilai-nilai tradisi mereka, tanpa bertentangan dengan hukum negara.

Agar nilai-nilai adat dihormati, hukum negara perlu lebih peka terhadap keragaman budaya ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengakomodasi hukum adat dalam peraturan yang ada, tanpa mengabaikan hak-hak dasar individu, khususnya dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. Misalnya, dalam regulasi perkawinan yang mengakomodasi adat, perlu perhatian terhadap prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap potensi diskriminasi atau kekerasan yang mungkin terjadi dalam adat tertentu.

Hukum negara juga bisa memperkuat pengakuan terhadap hukum adat dengan memasukkan norma-norma adat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan cara ini, masyarakat adat, seperti yang ada di Kampung Adat Cireundeu, dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan tradisi mereka, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Pendekatan inklusif ini diharapkan dapat menciptakan harmoni antara penghormatan terhadap adat dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan.

### 5. Daftar Pustaka

- Aeni, Robikhatul et al. 2023. "ISSN 3031-0369 Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan." 1(10).
- Orang, Dengan et al. 2018. "Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Warga Kampung Adat Cireundeu Dengan Orang Luar Kampung Adat Cireundeu Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Waris Adat." 1.
- Rahmadi, Ardika et al. "Hukum Adat Perkawinan Kampung Adat Cireundeu."  
[https://jabar.idntimes.com/news/jabar/bagus-f/jalan-panjang-masyarakat-adat-cireundeu-mencari-pengakuan-negara?utm\\_source=chatgpt.com](https://jabar.idntimes.com/news/jabar/bagus-f/jalan-panjang-masyarakat-adat-cireundeu-mencari-pengakuan-negara?utm_source=chatgpt.com)
- <https://www.gempurnews.com/2020/06/30/kampungadat-cireundeu-lestarikan-prosesi-ngaras-dan-jatukrami/?amp>
- Neng Eri Sofialnal, "Ikrar Jatukrami: Ikrar Perkawinan Konteks Sunda", Jurnal Aqlam, Vol.4, No.1, 87-93, 2019.